

## BAB IV

### ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAM

#### A. Analisis Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan bab tiga, bahwa yang berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM terdiri dari tiga lembaga. *Pertama*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 lembaga ini berwenang melakukan penyelesaian sebelum dilakukan penyidikan, seperti penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM atau mencari keterangan dan barang bukti, memanggil para pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya, meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Titon Slamet Kurnia, 155

*Kedua*, Pengadilan HAM, dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal ini termasuk juga menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

*Ketiga*, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berat HAM yang terjadi pada masa lalu. Lembaga ini memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, yang membedakan hanya waktu pelanggaran yang ditangani yang berbeda, komnas HAM dengan kewenangan yang diberikan bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi pada saat setelah di undangkannya Undang-undang HAM, sedangkan KKR dengan kewenangan yang diberikan memiliki tugas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu sebelum diundangkannya Undang-undang HAM.<sup>111</sup>

Berpijak dari tiga lembaga yang berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM diatas tersebut maka tampak jelas bahwa dalam rangka memberikan sebuah keadilan dan perlindungan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, 158

hak-hak asasi terhadap korban pelanggaran berat HAM diperlukan usaha penyelesaian yang extra sehingga juga diperlukan pembagian tugas diantara tiga lembaga tersebut, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Konsepsi mengenai kewenangan lembaga yang berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM diatas tersebut memiliki keselarasan tujuan dalam menangani pelanggaran berat HAM dengan konsepsi *fiqh siyasah* yang memberikan kewenangan kepada *Wali al-Mazalim* untuk menangani pelanggaran berat HAM. *Wali al-Mazalim* dalam Islam diberikan kewenangan untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban pelanggaran berat HAM.

Dalam konsep *fiqh siyasah* memang tidak ada istilah pelanggaran berat HAM dan kewenangan *Wali al-Mazalim* tidak diistilahkan dengan kewenangan menangani pelanggaran berat HAM, tetapi esensi dari perkara yang ditangani oleh *Wali al-Mazalim* adalah perkara pelanggaran berat HAM, seperti yang dijelaskan dalam bab dua bahwa *Wali al-Mazalim* memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan mereka ketika berkuasa.<sup>112</sup> Inilah salah satu

---

<sup>112</sup> Imam Al-Mawardi, 147

tugas *Wali al-Mazalim*.<sup>113</sup> Seperti yang telah peneliti ketahui bahwa salah satu indikasi dari pelanggaran berat HAM adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat sipil, baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>114</sup>

Yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah dalam hal ini adalah melakukan tindakan pidana terhadap rakyat sipil yang mengakibatkan hilangnya atau diambilnya hak rakyat sipil tersebut.<sup>115</sup> seperti contoh berikut, pada jaman orde baru, barang siapa yang berani menentang pemerintah, dalam hitungan jam dia akan hilang dari permukaan bumi atau paling tidak masuk bui sebagai tahanan politik.

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah pemerintah tidak melakukan sesuatu ketika ada pelanggaran hak masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk mendamaikan.<sup>116</sup> Seperti contoh berikut, saat terjadi kerusuhan dan pembantaian antar suku pemerintah tidak turun tangan, polisi atau pihak yang berwenang lainnya tidak tampak mengeluarkan personil untuk memberikan pertolongan.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, 150

<sup>114</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Punjatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), 97

<sup>115</sup> *Ibid.*, 102

<sup>116</sup> *Ibid.*, 111

Kewenangan *Wali al-Mazalim* lainnya yang merupakan kewenangan dalam penanganan pelanggaran berat HAM adalah mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para hakim, karena mereka tidak mampu mengeksekusinya atau karena mereka takut kepada terdakwa yang lebih terhormat daripada dirinya, atau terdakwa tersebut "orang kuat", atau orang penting. Dalam kasus ini, *Wali al-Mazalim* lebih berpengaruh, dan keputusannya lebih kuat. Oleh karena itu, ia berhak memvonis terdakwa dengan mengambil apa yang ada padanya.<sup>117</sup>

Yang dimaksud dengan orang yang lebih terhormat adalah para penguasa negara atau aparat negara yang memiliki otoritas tinggi dalam memberikan kedamaian dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>118</sup>

*Wali al-Mazalim* juga berwenang menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak mampu ditangani para *muhtasib* (petugas kepolisian), seperti misalnya orang yang terang-terang mengerjakan kemungkaran dan *muhtasib* (petugas kepolisian) tidak mampu meredamnya, atau gangguan di jalan raya yang tidak mampu mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak mampu mereka larang.

---

<sup>117</sup> Imam Al-Mawardi, 152

<sup>118</sup> *Ibid*, 152-153

*Wali al-Mazalim* lebih berhak memerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah pada semua orang, dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan semestinya. Yang dimaksud dengan kepentingan umum yang tidak mampu ditangani oleh *muhtasib* (petugas kepolisian) adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, baik itu dengan cara membunuh atau mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terhadap perkembangan *nashab*.<sup>119</sup>

Dalam hal ini selaras dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

---

<sup>119</sup> *Ibid*, 160

3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kewenangan *Wali al-Mazalim* yang penulis paparkan diatas tersebut menunjukkan bahwa *Wali al-Mazalim* pada hakikatnya berwenang menangani pelanggaran berat HAM walaupun istilah pelanggaran berat HAM belum ada dalam konsep fiqh siyasah, tetapi esensi dari kewenangannya juga tercakup dalam penanganan pelanggaran berat HAM.

*Wali al-Mazalim* dan ketiga lembaga yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM (Komnas HAM, Peradilan HAM, dan KKR) sama-sama berwenang dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM, tetapi *Wali al-Mazalim* cakupan kewenangannya lebih luas yakni tidak hanya pada pelanggaran berat HAM tetapi juga menangani pelanggaran-pelanggaran pidana lain yang dianggap perlu ditangani oleh *Wali al-Mazalim*, seperti pengawasan terhadap kinerja pejabat negara, pejabat baitul mal, dan lain-lain sebagaimana djelaskan

pada bab dua. Sedangkan ketiga lembaga yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM diatas tersebut hanya berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM.<sup>120</sup>

**B. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Proses Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000**

Proses penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia di mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan diputuskan. Proses penanganan pelanggaran berat HAM diatas tersebut dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.

Dalam proses penangkapan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran berat HAM berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sedangkan proses penahanan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dilaksanakan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Kemudian pada proses

---

<sup>120</sup> *Ibid*, 163

penyelidikan juga dijelaskan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 bahwa penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pasal 21 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan masalah penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Kemudian pada proses pemeriksaan dan pemutusan perkara dijelaskan dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu dilaksanakan oleh Pengadilan HAM.

Proses penanganan pelanggaran berat HAM sebagaimana penulis paparkan diatas tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran berat HAM baik itu genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini hukum Islam juga mengaturnya. Pelanggaran berat HAM baik genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Islam diatur dalam *fiqh siyasah*, unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan dan harus dikenai sanksi bagi pelakunya adalah sebagai berikut:<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. H. Adnan Qohar, H. Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 105

a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan disertai dengan hukuman.

Unsur yang pertama ini sangat selaras dengan pelanggaran berat HAM baik itu genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:<sup>122</sup>

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan

---

<sup>122</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:<sup>123</sup>

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional
9. Penghilangan orang secara paksa

---

<sup>123</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

## 10. Kejahatan apartheid

Kedua bentuk pelanggaran HAM diatas tersebut adalah tindak pidana perampasan nyawa baik pribadi maupun kelompok, dan perampasan hak-hak asasi lainnya, yang mana hal ini dilarang dalam al-Qur'an sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab dua.

b. Adanya perbuatan yang berupa perbuatan jinayah, baik itu melakukan sesuatu yang dilarang maupun tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

c. Pelaku perbuatan jinayah harus orang yang *mūkallaf*<sup>124</sup>

Unsur yang ketiga ini selaras dengan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Ibnu Qoyyim Al-Zaujiyag, 134

<sup>125</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000